

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan terkait evaluasi sistem informasi manajemen nikah di kantor urusan agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan bahwa;

1. Dimensi efektivitas sistem informasi manajemen nikah di kantor urusan agama Kecamatan Dander dari sisi pencapaian target atau sasaran maka kinerja kantor urusan agama Kecamatan Dander dalam operasional sistem informasi manajemen nikah masih tergolong kurang. Hal ini dikarenakan pihak kantor urusan agama yang bersangkutan masih sering menggunakan cara manual atau input data manual. dari segi ketepatan waktu sebenarnya sudah baik hanya saja sering terkendala sistem yang *error*. Dari segi kualitas atau hasil layanan maka pelayanan yang diberikan cenderung kurang efektif sebab masih menggunakan sistem ganda yang menyebabkan alur kerja terkesan lamban. Dari segi pemanfaatan sumber daya dan input, petugas kantor urusan agama sangat ramah dan memberikan arahan yang lengkap serta bertanggung jawab penuh dalam pembenahan input data. Dari segi kepuasan dari pihak calon pengantin mengaku puas namun ada beberapa hal yang menurut pengakuan perlu dibenahi dan ditingkatkan kembali seperti dari segi

ketepatan waktu terlebih pada sistem offline yang disediakan bagi para pendaftar calon pengantin.

2. Dimensi efisiensi sistem informasi manajemen nikah di kantor urusan agama Kecamatan Dander dari segi waktu lebih mudah menggunakan pelayanan online. Dari segi biaya maka disarankan untuk melakukan pendaftaran secara online. Sedangkan dari segi sumber daya maka kantor urusan agama Kecamatan Dander tergolong baik karena telah disertai fasilitas yang memadai.
3. Dimensi kecukupan sistem informasi manajemen nikah di kantor urusan agama Kecamatan Dander dari segi kebutuhan menunjukkan bahwa pelayanan kantor urusan agama Kecamatan Dander telah menjawab kebutuhan masyarakat dan sangat membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi yang perlu dipersiapkan menjelang pernikahan. Dari nilai, pelayanan petugas kantor urusan agama Kecamatan Dander sudah tergolong baik karena petugas yang sangat ramah dan sabar dalam menghadapi setiap pendaftar. Dari segi peluang yang dapat dimanfaatkan adalah kerjasama yang terjalin baik dengan masyarakat. Dari segi proses administrasi yang cepat tidak berlaku secara mutlak. Pada bulan-bulan tertentu seperti Syawal terjadi peningkatan pendaftaran calon pengantin di mana pada bulan-bulan tersebut pihak kantor urusan agama Kecamatan Dander terpaksa melakukan penerapan sistem ganda untuk memudahkan para calon pengantin dalam melakukan pendaftaran.

4. Dimensi pemerataan sistem informasi manajemen nikah di kantor urusan agama Kecamatan Dander dari segi aksesibilitas layanan digital penggunaan sistem digital masih belum merata karena masih didominasi dengan cara manual yang diindikasikan oleh keterbatasan SDM serta tidak semua masyarakat di wilayah Dander dapat menggunakan layanan digital. Dari segi jangkauan wilayah dalam hal pelayanan pendaftaran nikah secara online belum sepenuhnya merata. Dari segi pelayanan tidak diskriminatif, pihak petugas dengan sigap membantu pendaftaran calon pengantin yang dilakukan secara online dan melakukan pembenahan jika terjadi kesalahan input data. Dari segi kemudahan penggunaan, pelayanan cenderung memuaskan dan memberikan kemudahan bagi calon pengantin.
5. Dimensi responsivitas sistem informasi manajemen nikah kantor urusan agama Kecamatan Dander segi kecepatan respon petugas, pihak petugas kantor urusan agama telah bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan yang responsif. Dari segi efektivitas penyelesaian masalah yang dialami oleh pihak kantor urusan agama Kecamatan Dander adalah minimnya literasi digital masyarakat sehingga penggunaan SIMKAH ini tidak benar-benar diterapkan secara optimal. Dari segi ketersediaan bimbingan, pihak kantor urusan agama Kecamatan Dander telah mengadakan bimbingan pernikahan sebelumnya. Dari segi kemudahan komunikasi pihak petugas tergolong responsif dengan memberikan kemudahan komunikasi dan bantuan. Dari segi kecepatan

update sistem, pihak petugas kantor urusan agama Kecamatan Dander mengupayakan adanya korelasi dan kesesuaian tujuan sistem informasi manajemen nikah yakni integrasi, mencegah pemalsuan data dan efisiensi dengan pelayanan yang diberikan melalui upaya melakukan pembaruan dan pembenahan data jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau kesalahan input data. Dari segi ketepatan waktu pelayanan cenderung masih kurang di mana hal itu sering terjadi pada pendaftaran nikah secara offline.

6. Dimensi ketepatan sistem informasi manajemen nikah di kantor urusan agama Kecamatan Dander dari segi akurasi pelayanan pihak kantor urusan agama Kecamatan Dander telah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik dengan loyalitas yang tinggi. Dari segi ketepatan sarana dan prasarana khususnya berhubungan dengan segi proses *update* sistem SIMKAH dilakukan secara berkala untuk keterbaruan dan kesesuaian data. Sarana dan prasarana yang tersedia juga cukup memadai. Tersedia pula jaringan internet atau wifi untuk membantu memudahkan pekerjaan para petugas.

B. Saran

1. Pihak KUA perlu melakukan sosialisasi dan edukasi berkala kepada masyarakat (calon pengantin) agar penggunaan fitur-fitur mandiri dalam SIMKAH dapat dipahami dengan baik, sehingga proses pendaftaran tidak hanya bergantung pada operator dan tujuan sistem tercapai secara optimal.
2. Petugas perlu diberikan pelatihan lanjutan (*upgrading skill*) terkait pembaruan fitur SIMKAH serta teknik komunikasi pelayanan publik agar proses asistensi warga semakin cepat dan memuaskan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar memperluas fokus evaluasi pada pengalaman pengguna (*User Experience*) dari sudut pandang masyarakat serta mengkaji mitigasi risiko jika terjadi *down server* atau kendala pusat pada aplikasi SIMKAH.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y. dan Y. R. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi: CV. Syakir Media Press.
- Arfah, A. (2022). Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba dkk. (2025). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Ikhlas*, 2(1).
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. *JIDS*, 3(2).
- Djahir, Yulia dan Dewi Pratita. (2018). *Sistem Informasi Manajemen: Bahan Ajar*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Huda, Nurul. (2025). Transformasi Hukum Keluarga Islam dalam Era Digital: Kajian terhadap Nikah Online dan Validitas Hukumnya. *LitaskuNU*, 1(1).
- Igrisa, I. (2022). *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Indriyanti, Sofi dkk. (2024). Makna Pernikahan berdasarkan Sudut Pandang Generasi Z di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Empati*, 13(4).
- Jusuf, Eddy. (2019). *Sistem Informasi Manajemen Kontemporer di Era Digital*. Yogyakarta: Gava Media.
- Khotimah, K. dan D. A. H. (2024). Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi dalam Keluarga: Studi di KUA Seputih Agung Lampung Tengah. *El-Izdiraj*, 5(2).
- Kusumastuti, A. dan A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Maimun. (2022). Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 9(1), 17. Diambil dari <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/263>
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Makassar: Mitra Ilmu.

- Mauliani Yossie. (2022). *Manajemen Pelayanan dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Kursus Calon Pengantin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.
- Meutia, I. F. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Munajat dkk. (2023). *Manajemen Kepemimpinan Konsep Teori dan Aplikasi*. Purbalingga: Eurika Media Aksara.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur, A. C. dan M. G. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *Thejournalish*, 1(1).
- Rusdiana dan Much Irfan. (2018). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rochaety, Eti. (2017). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ramlah, S. dan R. H. (2024). Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web dalam Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 7(2). Diambil dari <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB>
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode dan Praktik* (IAIN Kediri). Kediri.
- Resmini, W. dkk. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Pernikahan. *Selaparan*, 4(1).
- Rohmana, D. W. (2025). *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menggunakan Metode Human Organization Technology-Fit Studi pada Kantor Urusan Agama Umbulharjo Kota Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Pancawahana*, 14(2).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugijanto, Sandhy. (2026). Waspada Data "Cacat" di Awal 2026: PA Bojonegoro Ingatkan Pentingnya Akurasi Identitas di E-Court, dalam https://pta-surabaya.go.id/main/pengadilan_berita/content/18784/waspada-data-cacat-di-awal-2026--pa-bojonegoro-ingatkan-pentingnya-akurasi-identitas-di-ecourt.
- Sulistyawati. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: K-Media.
- Taufiqurokhman dan Evi Satispi. (2018). *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang Selatan: PT. UMJ Press.
- Zakirin, M. dan J. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *JAPB*, 5(1).
- Abdoellah, A. Y. dan Y. R. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi: CV. Syakir Media Press.
- Arfah, A. (2022). Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. *JIDS*, 3(2).
- Igrisa, I. (2022). *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Khotimah, K. dan D. A. H. (2024). Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi dalam Keluarga: Studi di KUA Seputih Agung Lampung Tengah. *El-Izdiraj*, 5(2).
- Kusumastuti, A. dan A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Maimun. (2022). Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 9(1), 17. Diambil dari <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/263>
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Makassar: Mitra Ilmu.
- Mauliani Yossie. (2022). *Manajemen Pelayanan dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Kursus Calon Pengantin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.

- Meutia, I. F. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Munajat dkk. (2023). *Manajemen Kepemimpinan Konsep Teori dan Aplikasi*. Purbalingga: Eurika Media Aksara.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur, A. C. dan M. G. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *Thejournalish*, 1(1).
- Ramlah, S. dan R. H. (2024). Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web dalam Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 7(2). Diambil dari <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB>
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode dan Praktik* (IAIN Kediri). Kediri.
- Resmini, W. dkk. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Pernikahan. *Selaparan*, 4(1).
- Rohmana, D. W. (2025). *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menggunakan Metode Human Organization Technology-Fit Studi pada Kantor Urusan Agama Umbulharjo Kota Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Pancawahana*, 14(2).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyawati. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: K-Media.
- Zakirin, M. dan J. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *JAPB*, 5(1).